



**TATA KELOLA BAN PAUD DAN PNF
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
TAHUN 2019**

Dipaparkan pada:

RAKORNAS BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2019

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD 13 TAHUN 2018
TENTANG BAN PAUD DAN PNF**

PERMENDIKBUD NO 13 TAHUN 2018



- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi yang selanjutnya disingkat **BAN PAUD dan PNF Provinsi** adalah badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang **membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan Akreditasi.**
- Anggota BAN Provinsi masing-masing berjumlah **gasal paling sedikit 5 (lima)** orang dan **paling banyak 15 (lima belas)** orang berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi.
- Jumlah dan anggota **BAN Provinsi ditetapkan oleh Ketua BAN.**
- BAN Provinsi **melaporkan hasil Akreditasi** Satuan Pendidikan di wilayahnya kepada BAN.

Tugas BAN Provinsi (PERMENDIKBUD 13/2018)



- **Melaksanakan kebijakan** sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN;
- Menjalankan kebijakan **pelaksanaan Akreditasi** Satuan Pendidikan, termasuk **penilaian kembali** hasil Akreditasi Satuan Pendidikan;
- Melakukan **pemetaan Satuan Pendidikan** berdasarkan kesiapan akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
- Merencanakan **program dan target Akreditasi tahunan** sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas BAN;
- **Menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor** dalam pelaksanaan Akreditasi;
- Melakukan **sosialisasi kebijakan BAN** kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat;

Lanjutan



- Melakukan **pembinaan dan sosialisasi aplikasi** sistem penilaian Akreditasi;
- Mengadakan **pelatihan asesor** sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN;
- Menetapkan **hasil Akreditasi** sesuai dengan ketentuan BAN;
- Mengelola **sistem basis data** Akreditasi;
- Pengendalian **mutu pelaksanaan** Akreditasi;
- Menyampaikan **laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi** tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
- Melakukan **penanganan banding** yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi;
- Melakukan **sinergi dengan Unit Pelaksana** Teknis Penjaminan Mutu;
- Melaksanakan **ketatausahaan** BAN Provinsi; dan
- Melaksanakan **tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.**

Kewenangan Asesor



- Tim **asesor** terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk **diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian** terhadap kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi (PERMENDIKBUD 13 tahun 2018 pasal 9),
- Tugas **BAN Provinsi** terkait ASESOR (PERMENDIKBUD NO 13 TAHUN 2018 pasal 17) adalah **menugaskan**, memantau, dan mengevaluasi kinerja **asesor dalam pelaksanaan Akreditasi**;
- Dalam melaksanakan **Tugas BAN Provinsi** untuk **melakukan sosialisasi** kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat serta melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi,



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.or.id, Email: info@banpaudpnf.or.id



Nomor : 273/K/TU/III/2019
Hal : Larangan Pungutan Dana

Jakarta, 6 Maret 2019

Kepada Yth.
Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi
di Seluruh Indonesia

Dalam upaya menegakkan Kode Etik Asesor BAN PAUD dan PNF serta menjaga Integritas Asesor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada proses akreditasi, kami menegaskan bahwa **tidak diperkenankan melakukan pungutan dana** pada kegiatan pelatihan tentang instrumen, rubrik dan perangkat akreditasi lainnya yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF atau sebagai asesor untuk kepentingan pribadi.

Jika hal tersebut dilakukan oleh Asesor BAN PAUD dan PNF maka akan dikenakan sanksi, sesuai dengan isi Surat Keputusan BAN PAUD dan PNF Nomor 044a/BAN PAUD dan PNF/Kode Etik/2018 tentang Kode Etik Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Asesor pada poin-poin yang menyatakan:

- e) Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi dari aktivitas akreditasi;
- f) Asesor tidak diperkenankan menyalahgunakan logo, simbol, kedudukan pada BAN PAUD dan PNF untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau organisasi; dan
- n) Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan penugasan sebagai asesor yang dapat mempengaruhi penilaian.

Jika hal tersebut dilakukan oleh Asesor maka akan dikenakan **Sanksi Pelanggaran Berat** yaitu **diberhentikan sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF**. Setiap kegiatan yang mengatasnamakan Asesor BAN PAUD dan PNF terkait persiapan dan pelaksanaan akreditasi yang melibatkan publik wajib berkoordinasi atau menginformasikannya ke BAN PAUD dan PNF Provinsi di wilayah masing-masing. Kami akan terus melakukan monitoring proses pelaksanaan akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi dan Asesor BAN PAUD dan PNF.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

**-TATA KELOLA BAN PAUD DAN PNF
TAHUN 2019-**

Susunan Organisasi BAN PAUD dan PNF Provinsi



- a. Ketua, merangkap anggota;
- b. Sekretaris, merangkap anggota;
- c. Anggota, yang bertugas pada:
 - Komisi Pelaksanaan Akreditasi
 - Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor
 - Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi
 - Komisi Sistem Manajemen Mutu
 - Komisi Perencanaan dan Pengembangan

Penugasan anggota pada komisi dapat dirangkap

KETUA



- Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan akreditasi di lingkungan BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- Representasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam hubungan kerja dengan pihak eksternal terutama horizontal dan vertikal.
- Pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan kepentingan akreditasi.
- Monitoring & Evaluasi

SEKRETARIS



- Representasi BAN PAUD dan PNF dalam hubungan kerja dengan pihak eksternal terutama dalam hubungan kerja horizontal dan vertikal ke bawah: UPKK
- Membantu ketua melakukan koordinasi dan pembinaan dalam internal BAN Provinsi
- Melaksanakan tata kelola administrasi dan pembinaan Staf Sekretariat BAN Provinsi
- Mendistribusikan tugas yang telah disepakati dalam Rapat Program Akreditasi (RPA) kepada Anggota BAN Provinsi

KOMISI PELAKSANAAN AKREDITASI



- Memantau pelaksanaan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
- Memantau pelaksanaan Visitasi Akreditasi
- Memantau pelaksanaan Validasi dan Verifikasi Akreditasi
- Berkoordinasi dengan KPKA terkait penugasan Asesor pada kegiatan akreditasi
- Membuat laporan Program Komisi Pelaksanaan Akreditasi

KOMISI PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR



- Melaksanakan rekrutmen asesor
- Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor (yang memerlukan pembinaan)
- Melakukan pemetaan dan penugasan asesor pada tahap visitasi, validasi, dan sebagai narasumber pelatihan
- Berkoordinasi dengan KPA dalam penugasan asesor
- Melakukan penilaian kinerja asesor
- Membuat laporan Program KPKA

KOMISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN



- Membuat Renstra BAN Provinsi
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
- Merencanakan pemetaan dan strategi pemenuhan kuota akreditasi
- Membuat laporan Program Komisi Renbang

KOMISI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKREDITASI



- Melakukan pemantauan pengisian Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dalam rangka Klasifikasi Penilaian Akreditasi (KPA)
- Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan database EDS-PA untuk kepentingan penentuan asesi yang akan divisitasi
- Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan data hasil penilaian melalui Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA)
- Melaksanakan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF
- Melaksanakan Analisis Hasil Akreditasi di provinsi
- Membuat laporan Program Komisi SIMA
- Mempublikasikan hasil akreditasi di BAN Provinsi

SISTEM MANAJEMEN MUTU



- Melaksanakan supervisi akreditasi terhadap Satuan PAUD & PNF dan kinerja asesor yang bertugas di Satuan PAUD dan PNF
- Melaksanakan penanganan Banding Atas Hasil Akreditasi
- Melaksanakan Penanganan Kepuasan Akreditasi
- Melaksanakan Penanganan Keluhan Akreditasi
- Melaksanakan Penanganan Pelanggaran kode Etik Asesor
- Membuat laporan program Komisi SMM

Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi




- Dibentuk untuk mendukung program dan kegiatan di BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- Berkedudukan di BP/PP PAUD dan Dikmas atau LPMP Provinsi
- Jumlah staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menyesuaikan dengan kebutuhan, jumlah kab/kota, dan kemampuan pembiayaan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- Rekrutmen Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan secara terbuka, obyektif dan profesional yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi (termasuk TIK), pengalaman dan dedikasi kerja yang mendukung keberhasilan kerja di BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- Dievaluasi kinerjanya setiap tahun.

Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi



- Tata kerja sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi diatur oleh Koordinator Sekretariat untuk melaksanakan tugas administrasi dalam mendukung pelaksanaan Akreditasi dengan supervisi sekretaris BAN P.
- Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi melaksanakan tugas manajemen dan pemeliharaan data EDS-PA yang dikoordinasikan oleh komisi SIMA.
- Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi bekerja penuh waktu dengan aturan jam dan hari kerja yang berlaku.
- Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.

ALUR KOMUNIKASI



Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2019



Pembagian Wilayah Binaan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2019



Pembina Wilayah 1

Bahrudin
Habiburrahman
Nugaa Yulia
Wardhani S

Pembina Wilayah 2

Atiyah Suharti
Biyanto
Supriyono

Pembina Wilayah 3

Eneng Darol Afiah
Firman Hadiansyah
Nasrulloh

Pembina Wilayah 4

Agus Setyo Budi
Gutama
Netti Herawati

Pembina Wilayah 5

Ade Cahyana
Hibana
Irma Yuliantina

Wilayah 1

Provinsi	Sekretariat Pendamping
Kepulauan Riau NTT	Hendra
Jawa Timur Banten	Arman Sarwoto
Kalimantan Timur Papua Barat	Dika Dian R

Wilayah 2

Provinsi	Sekretariat Pendamping
Jawa Barat Kalimantan Barat	Dian R
Aceh Sumatera Utara	Arman
Maluku Sulawesi Barat Kalimantan Utara	Afriyanto Sarwoto

Wilayah 3

Provinsi	Sekretariat Pendamping
Jawa Tengah Kalimantan Selatan	Hendra
Riau Kalimantan Tengah	Rini
Bangka Belitung Sumatera Selatan Sulawesi Tengah	Dika Afriyanto Dian R

Wilayah 4

Provinsi	Sekretariat Pendamping
Sulawesi Selatan Papua	Arman
Sulawesi Utara Jambi	Dika
Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta	Rini Afriyanto Sarwoto

Wilayah 5

Provinsi	Sekretariat Pendamping
Sumatera Barat Bali	Hendra
Lampung NTB	Sarwoto Arman
Gorontalo Sulawesi Tenggara Maluku Utara	Afriyanto Dian R Rini

Rencana Rekrutmen Asesor Tahun 2019

Jadwal Kegiatan Rekrutmen Asesor Tahun 2019



No	Kegiatan	Jadwal waktu	Keterangan
1	Pengumuman pendaftaran asesor	Mulai 25 Februari 2019	BAN PAUD dan PNF dan BAN PAUD dan PNF Provinsi
2	Pendaftaran secara online	1-15 Maret 2019	BAN PAUD dan PNF Provinsi (Sekretariat & Anggota)
3	Seleksi tahap 1: pengecekan administrasi (prasyarat)	16-19 Maret 2019	BAN PAUD dan PNF Provinsi (Anggota dan Sekretariat). Hanya yang lulus seleksi tahap 1 yang boleh melanjutkan ke seleksi tahap 2
4	Seleksi tahap 2: penilaian portofolio dan tulisan singkat	20-22 Maret 2019	Tim Seleksi: <ul style="list-style-type: none">- BAN PAUD dan PNF Provinsi (Anggota dan Sekretariat); dan- Narasumber(akademisi/ birokrasi/praktisi).
5	Penetapan kelulusan hasil seleksi tahap 1 dan 2	22 Maret 2019	BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirimkan berita acara hasil seleksi tahap 1 dan 2 ke BAN

Jadwal Kegiatan Rekrutmen Asesor Tahun 2019



No	Kegiatan	Jadwal waktu	Keterangan
6	Pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan 2	23 Maret 2019	BAN PAUD dan PNF Provinsi
7	Masa penerimaan pengaduan masyarakat secara online	25-29 Maret 2019	Secara online ke BAN
8	Seleksi tahap 3: TPA online (disiapkan oleh BAN)	25-29 Maret 2019 (sesuai jadwal wilayah masing-masing). <ul style="list-style-type: none">• Wilayah 1: Senin, 25 Maret 2019;• Wilayah 2: Selasa, 26 Maret 2019;• Wilayah 3: Rabu, 27 Maret 2019;• Wilayah 4: Kamis, 28 Maret 2019;• Wilayah 5: Jumat, 29 Maret 2019.	Dilaksanakan di BAN PAUD dan PNF Provinsi atau di tempat masing-masing calon asesor

Jadwal Kegiatan Rekrutmen Asesor Tahun 2019



No	Kegiatan	Jadwal waktu	Keterangan
9	Pengolahan data dan penetapan hasil TPA	30 Maret-1 April 2019	BAN PAUD dan PNF
10	Penetapan peserta Pelatihan Calon Asesor	2 April 2019	BAN PAUD dan PNF
11	Pengumuman peserta Pelatihan Calon Asesor	4 April 2019	BAN PAUD dan PNF
12	Pelatihan Calon Asesor	Direncanakan April 2019*)	BAN PAUD dan PNF Provinsi
13	Pengolahan data hasil Pelatihan Calon Asesor	Direncanakan Mei 2019*)	BAN PAUD dan PNF Provinsi
14	Penetapan hasil Pelatihan Calon Asesor dan pengumuman kelulusan	Direncanakan Mei 2019*)	BAN PAUD dan PNF

*) Kepastian tanggal dan bulannya akan diberitahukan kemudian.

**Rencana Kegiatan BAN PAUD PNF
Tahun 2019**

Estimasi Perhitungan Capaian Akreditasi Tahap I BAN PAUD dan PNF Provinsi

Rencana Target Kuota Akreditasi Tahun 2019

No	Provinsi	Rencana Kuota
1	Aceh	500
2	Bali	500
3	Banten	1.000
4	Bengkulu	500
5	Di Yogyakarta	750
6	Dki Jakarta	800
7	Gorontalo	600
8	Jambi	800
9	Jawa Barat	5.000
10	Jawa Tengah	4.000
11	Jawa Timur	6.000
12	Kalimantan Barat	700
13	Kalimantan Selatan	600
14	Kalimantan Tengah	600
15	Kalimantan Timur	500
16	Kalimantan Utara	150
17	Kep.Bangka Belitung	300
18	Kepulauan Riau	300

No	Provinsi	Rencana Kuota
19	Lampung	1.050
20	Maluku	300
21	Maluku Utara	350
22	Nusa Tenggara Barat	1.000
23	Nusa Tenggara Timur	600
24	Papua	200
25	Papua Barat	150
26	Riau	1.500
27	Sulawesi Barat	400
28	Sulawesi Selatan	1.600
29	Sulawesi Tengah	400
30	Sulawesi Tenggara	750
31	Sulawesi Utara	500
32	Sumatera Barat	1.300
33	Sumatera Selatan	800
34	Sumatera Utara	1.250
Total		35.750

Estimasi Capaian Kuota Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi



No	Provinsi	Kuota Akreditasi	Jumlah Satuan yang ada di Sispena		Target Kuota yang dinilai pada Tahap I (70%)	Estimasi Minimal EDS		
			Daftar	EDS		Maret	April	Mei
1	ACEH	500	577	508	350	140	140	70
2	BALI	500	243	15	350	140	140	70
3	BANTEN	1000	790	417	700	280	280	140
4	BENGKULU	500	181	199	350	140	140	70
5	DI. YOGYAKARTA	750	377	74	525	210	210	105
6	DKI JAKARTA	800	930	86	560	224	224	112
7	GORONTALO	600	152	88	420	168	168	84
8	JAMBI	800	283	135	560	224	224	112
9	JAWA BARAT	5000	3.055	2.146	3500	1400	1400	700
10	JAWA TENGAH	4000	2.834	2.744	2800	1120	1120	560
11	JAWA TIMUR	6000	5.065	6.909	4200	1680	1680	840
12	KALIMANTAN BARAT	700	297	75	490	196	196	98
13	KALIMANTAN SELATAN	600	565	206	420	168	168	84
14	KALIMANTAN TENGAH	600	214	52	420	168	168	84

Estimasi Capaian Kuota Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi



No	Provinsi	Kuota Akreditasi	Jumlah Satuan yang ada di Sispena		Target Kuota yang dinilai pada Tahap I (70%)	Estimasi Minimal EDS		
			Daftar	EDS		Maret	April	Mei
15	KALIMANTAN TIMUR	500	242	117	350	140	140	70
16	KALIMANTAN UTARA	150	41	1	105	42	42	21
17	KEPULAUAN BABEL	300	85	46	210	84	84	42
18	KEPULAUAN RIAU	300	218	153	210	84	84	42
19	LAMPUNG	1050	807	504	735	294	294	147
20	MALUKU	300	148	96	210	84	84	42
21	MALUKU UTARA	350	79	44	245	98	98	49
22	NUSA TENGGARA BARAT	1000	366	180	700	280	280	140
23	NUSA TENGGARA TIMUR	600	368	155	420	168	168	84
24	PAPUA	200	138	72	140	56	56	28
25	PAPUA BARAT	150	80	22	105	42	42	21
26	RIAU	1500	618	277	1050	420	420	210
27	SULAWESI BARAT	400	59	181	280	112	112	56
28	SULAWESI SELATAN	1600	496	138	1120	448	448	224

Estimasi Capaian Kuota Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi



No	Provinsi	Kuota Akreditasi	Jumlah Satuan Yang Ada Di Sispena		Target Minimal Kuota Yang Dinilai Pada Tahap I	Estimasi Minimal EDS		
			Daftar	EDS		Maret	April	Mei
29	SULAWESI TENGAH	400	109	246	280	112	112	56
30	SULAWESI TENGGARA	750	209	139	525	210	210	105
31	SULAWESI UTARA	500	283	151	350	140	140	70
32	SUMATERA BARAT	1300	598	993	910	364	364	182
33	SUMATERA SELATAN	800	520	278	560	224	224	112
34	SUMATERA UTARA	1250	1.257	1.069	875	350	350	175
Jumlah Total		35.750	10.085	5.661	25.025	10.010	10.010	5.005

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET KUOTA AKREDITASI



Kerjasama dengan **PP/BP PAUD DIKMAS/ Dinas Pendidikan, organisasi mitra, Kemenag** (RA dan PKPPS)

- a. **Target akreditasi** yang ditetapkan merupakan **hasil sinergi** dengan **PDSPK, EMIS Kemenag** dan **Dinas Pendidikan**.
- b. Sesuai dengan **UU No. 23 Tahun 2014**, **anggaran akreditasi** murni berasal dari **Pemerintah Pusat melalui APBN**.
- c. Anggaran **Pemerintah Daerah melalui APBD** (bila Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota mengalokasikan) diutamakan untuk melakukan **pembinaan** dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sehingga siap **diakreditasi** dan **tindak lanjut hasil akreditasi yang bisa dilakukan oleh pengawas/penilik/pamong atau organisasi mitra**



TERIMA KASIH



0821-24312271



info@banpaudpnf.or.id



@banpaudpnf



BAN PAUD dan PNF



BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141